



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Telp. (0370) Fax (0370)
E mail: dikbudpora.klu@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AS-SA'DIYAH BERBASIS PESANTREN**

Nomor: 421/085/01/DIKPORA/2021

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Nomor: 421/085/01/DIKPORA/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Penetapan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama As-Sa'diyah Berbasis Pesantren Dusun Penjalin Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama As-Sa'diyah Berbasis Pesantren
NPSN : -
No. Statistik Sekolah : -
Dusun : Penjalin
Desa : Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung
Kabupaten : Kabupaten Lombok Utara
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Nomor Pengesahan : AHU-0012917.AH.01.04. Tahun 2018 tanggal 21 September 2018
Badan Hukum

Dengan diterbitkan Surat Izin Operasional ini, maka Sekolah Menengah Pertama As-Sa'diyah Berbasis Pesantren dapat melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin Operasional ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) setelah didaftar di Aplikasi Daftar Pokok Pendidikan (DAPODIK)

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Gangga, 3 Agustus 2021
24 Dzulhijjah 1442H



DR. FAUZAN, M.Pd
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 196812311998021037



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Telp. (0370) Fax (0370)

E mail: dikbudpora.klu@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 421 / 695 / 01 / DIKPORA / 2021

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
AS-SATDIYAH BERBASIS PESANTREN DUSUN PENJALIN DESA SIGAR PENJALIN
KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 pasal 10 angka (3) huruf d dan berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Penilaian Nomor: 425/552/01/Dikpora/2021 tanggal 19 Juli Tahun 2021, menyatakan bahwa Sekolah Menengah Pertama As-Sa'idiyah Berbasis Pesantren Dusun Penjalin Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dipandang telah memenuhi kriteria persyaratan untuk diberikan izin mendirikan satuan pendidikan.
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan serta memberikan kewenangan kepada Sekolah Menengah Pertama As-Sa'idiyah Berbasis Pesantren Dusun Penjalin Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung dalam melaksanakan kegiatan proses layanan penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama As-Sa'idiyah Berbasis Pesantren Dusun Penjalin Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama As-Sa'idiyah Berbasis Pesantren Dusun Penjalin Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

2. Negara Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonsia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan

- Pendidikan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
 29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
 33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
 36. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ASSA'IDIYAH BERBASIS PESANTREN DUSUN PENJALIN DESA SIGAR PENJALIN KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA

KESATU : Pemegang Izin Pendirian Pendidikan berkewajiban:

1. Menyelenggarakan proses kegiatan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya dengan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Dalam melaksanakan layanan proses penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;

KEDUA : Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan ini, ditindaklanjuti dengan pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KETIGA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan ijin tersebut;

KEEMPAT : Izin Pendirian dan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dapat di cabut kembali oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara apabila dalam proses pelayanan penyelenggaraan pendidikan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga

Pada tanggal, 28 Juli 2021 M
18 Dzulhijjah 1442 H



DR. FAUZAN, M.Pd

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 196812311998021037

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
6. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara;
7. Kepala SMP As-Sa'idiyah Berbasis Pesantren Dusun Penjalin Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung
8. Arsip.